

**PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN YANG DILACURKAN;
Potret Suram Kemiskinan Versus Perlindungan Anak
Yanuar Farida Wismayanti¹**

Abstrak:

Kemiskinan seringkali menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan secara menyeluruh. Dampak dari kemiskinan itu sendiri menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali pada kelompok anak-anak. Beberapa diantaranya menyebabkan anak-anak tidak bisa atau terpaksa tidak melanjutkan pendidikan, bahkan terpaksa untuk bekerja sebagai bentuk dukungan anak dengan mengatasnamakan tanggung jawab anak atas keluarganya. Kondisi inilah yang seringkali menyebabkan anak-anak harus bekerja, bahkan di sektor yang membahayakan, salah satunya terjebak dalam perdagangan anak untuk dilacurkan. Jaringan yang terlibat dalam perdagangan anak yang dilacurkan ini memang cukup bervariasi, temuan yang menarik bahwa sistem kekerabatan juga menjadi salah satu pendorong anak-anak terlibat dalam perdagangan anak. Kondisi ini seringkali juga mengatasnamakan kemiskinan. Beberapa peraturan perlindungan anak digulirkan, namun belum mampu menekan kuatnya politik dominasi dalam perdagangan anak perempuan untuk dilacurkan. Strategi melawan pelacuran, sebuah upaya untuk memutus rantai reproduksi sosial atas perdagangan anak yang dilacurkan. Empat upaya penting sebagai strategi melawan pelacuran anak diantaranya: 1) upaya preventif (pencegahan) 2) upaya perlindungan, 3) upaya rehabilitatif (pemulihan), 4) upaya integratif.

Key Words : Kemiskinan, anak yang dilacurkan, perlindungan anak

I. Pendahuluan

Perdagangan anak yang dilacurkan menjadi issue yang terus bergulir, namun demikian masih sangat minim upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perdagangan anak, khususnya untuk tujuan seksual. Meski dalam perkembangannya mengalami berbagai perubahan serta modus yang berbeda. Kondisi kemiskinan di daerah asalnya, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi dan pengetahuan, dan masih rendahnya upaya perlindungan atas anak-anak, menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak. Betapa anak-anak tidak mempunyai posisi tawar untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Keadaan keluarga, ketidaktahuan, serta kondisi anak yang terlanjur menyandang “stigma sosial” negatif, cenderung menjadikan mereka tidak dilirik masyarakat sebagai korban, tetapi justru sebagai sampah masyarakat. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu

¹ Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Sebelum bergabung di Kemensos tahun 2005, penulis pernah menjadi relawan pada sebuah LSM Anak “Bahtera” di Kota Bandung, dan tahun 2000 bergabung di Plan International Surabaya, awal kariernya sebagai *Community Transformation Agent* (CTA) di Kabupaten Gunung Kidul-DIY, kemudian menjadi *Childhelpline Project Officer* dan terakhir sebagai CNSP (*Children in Need Special Protection*) *Project officer* untuk Kota Surabaya. Tulisan ini, didukung dengan data-data dari tesisnya di Program Pasca Sarjana Antropologi Universitas Gadjah Mada, berjudul Dunia Kecil yang Kujalani: Jejak Anak Perempuan yang Dilacurkan di Kota Surabaya, tahun 2010.

memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, pergaulan bebas merupakan beberapa faktor yang mendorong anak-anak masuk dalam dunia perdagangan anak, menjadi korban anak-anak yang dilacurkan.

Laporan Tim ESKA Surabaya (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) (2009), bahwa anak-anak yang dilacurkan di kota Surabaya, sebagian besar berasal dari keluarga miskin (38 %), selanjutnya berasal dari keluarga *broken home* (keluarga yang orang tuanya bercerai) (23 %) dan juga berasal dari keluarga pada umumnya sebanyak 6 %. Dengan berbagai alasan di antaranya pergaulan bebas (24 %), korban *trafficking* (21 %), himpitan ekonomi (14 %) dan korban kekerasan dalam rumah tangga (9 %). Studi tersebut menunjukkan bahwa alasan kemiskinan dan bujuk rayu calo menjadi penyebab utama anak-anak terlibat dalam dunia pelacuran.

Kajian mengenai aspek kemiskinan daerah pengiriman dan jaringan perdagangan pernah dilakukan Habsyah, 1995 :117 dalam Rosenberg (2003), menunjukkan bahwa dewasa ini keberadaan pekerja anak masih diterima oleh masyarakat. Sebuah studi penelitian mengindikasikan bahwa anak dianggap sudah cukup usia untuk membantu orang tua dan memikul sebagian tanggung jawab ekonomi setelah ia tamat Sekolah Dasar. Penelitian ini juga menunjukkan sebagian anak-anak yang bekerja tersebut datang ke kota karena paman atau bibi, atau bahkan sekedar teman atau tetangga yang bekerja di kota datang ke desa untuk menjemput mereka. Aspek yang berhubungan dengan jenis perekrutan ini adalah praktik di mana orang tua dibayar di muka untuk penghasilan anak mereka di masa yang akan datang, sebuah bentuk perdagangan anak dengan sistem ijon.

Beberapa faktor yang mendorong seseorang menjadi pelacur menurut studi yang dilakukan Saptari (1997) dalam Suyanto (1999:15), menyebutkan paling tidak ada tiga faktor yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Pertama, karena keadaan ekonomi atau kondisi kemiskinan rumah tangga perempuan pelacur. Kedua, karena pandangan tentang seksualitas yang cenderung menekankan arti penting keperawanan sehingga tidak memberikan kesempatan bagi perempuan yang sudah tidak perawan kecuali masuk ke dalam peran yang diciptakan untuk mereka. Ketiga, karena sistem paksaan dan kekerasan.

Penelitian yang dilakukan Andri (ed), (2002), tentang anak yang dilacurkan menyimpulkan bahwa faktor pendorong anak terlibat dalam perdagangan anak yang dilacurkan, antara lain disebabkan oleh kemiskinan; utang-piutang; riwayat pelacuran dalam keluarga; permisif dan rendahnya kontrol sosial; rasionalisasi; dan stigmatisasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan di Jakarta dan Indramayu dengan informan yang terdiri anak - PSK, orang tua anak, konsumen, calo (kecil dan besar), broker, germo, dan petugas desa.



Pengiriman anak-anak dan perempuan untuk industri seks, memang berlangsung sudah cukup lama, dan beberapa daerah di Jawa merupakan daerah pengirim. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan Hull (1999) ; Sulistyaningsih (2002) dalam Rosenberg (2003), yang menyebutkan bahwa di Indonesia, argumen tersebut dapat dibenarkan mengingat industri seks sudah hadir sebelum zaman kolonial Belanda, dan di mana, seperti yang telah disebut di atas, paling tidak sebelas komunitas di Jawa adalah pemasok selir, yang kini merupakan daerah pengirim besar untuk pekerja seks di perkotaan. Diantaranya adalah Indramayu, Karawang dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; dan Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mudjijono (2005 : 129), bahwa faktor yang mendorong tetap eksisnya kegiatan pelacuran di Sarkem, yaitu adanya daerah-daerah pemasok pekerja seks. Apabila dirunut ternyata ada benang merah antar daerah pemasok pekerja seks dengan daerah pemasok selir pada masa kerajaan. Studi-studi yang menunjukkan, bahwa ada hubungannya antara daerah pemasok dengan sejarah pelacuran pada masa lalu, sehingga melanggengkan keberlangsungan anak-anak yang dilacurkan sampai sekarang.

Berbagai penelitian berkaitan dengan perdagangan anak yang dilacurkan sudah cukup banyak di lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda, dkk (2004) di Kawasan Jakarta Utara, perdagangan anak untuk kepentingan eksploitasi seksual dilakukan oleh para bos melalui lilitan utang yang tidak ada habisnya (baik utang uang maupun utang budi). Di mana terjadi perbedaan utama antara perdagangan anak melalui sistem ijon dengan *trafficking* terletak pada tingkat kesadaran akan terjadinya eksploitasi. Anak-anak perempuan yang diperdagangkan melalui sistem ijon, yaitu anak-anak terlibat hutang piutang kepada bosnya, dalam hal ini yang mempunyai barang dagangan berupa minuman teh botol dan lainnya, sehingga mereka harus membayar dengan melacurkan diri. Dalam hal ini seringkali anak-anak tidak menyadari terjadinya eksploitasi atas dirinya. Penelitian ini juga menunjukkan adanya tiga aktor utama dalam perdagangan anak melalui sistem ijon, yaitu orang tua dan para kerabat gadis, para bos di Jakarta dan calo-calo di kampung, serta masyarakat di kampung para gadis, termasuk pejabat lokalnya, serta anak perempuan lain yang sudah terlibat dalam perdagangan anak perempuan itu sendiri. Studi-studi ini lebih mengkaji aspek jaringan perdagangan anak yang diletakkan dalam konteks kemiskinan di daerah pengiriman anak yang dilacurkan.

Hal ini memang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* yang mendaftar sebab-sebab umum terjadinya *trafficking* (dalam Subono, Iman: 2010:31) diantaranya : 1) kekerasan berbasis gender, 2)



praktek-praktek ketegakerjaan yang diskriminatif, 3) struktur sosial yang patriarkal, 4) memudarnya jaringan ikatan keluarga, 4) menikah dini, 5) tingginya laju perceraian, 6) terbatasnya pendidikan, 7) terbatasnya kesempatan ekonomi, 8) pemerintah yang korup dan gagal, 9) marginalisasi etnik, ras dan agama. Dilatarbelakangi kondisi tersebut, Subono, Iman : 2020:31) juga menyatakan bahwa kemiskinan (*poverty*) adalah penyebab utama di balik terjadinya trafficking. Orang-orang miskin seringkali tidak punya banyak pilihan dalam hidupnya, dan karenanya mereka seolah-olah dipaksa untuk meninggalkan kampung halaman atau komunitasnya dalam rangka untuk bertahan hidup, atau untuk mencari kesempatan yang lebih baik secara ekonomi di tempat lain.

Salah satu sumber yang dapat dipakai untuk mendefinisikan perdagangan anak adalah Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak Anak, yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia pada tanggal 23 September 2001. Dalam pasal 2 (a) Protokol Opsional ini, yang dimaksud dengan perdagangan anak atau penjualan anak adalah segala tindakan atau transaksi dimana seseorang anak ditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapat imbalan atau pertimbangan lainnya.

Selanjutnya Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mendefinisikan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Sedangkan untuk perdagangan anak, terdapat tambahan dalam pasal 1 (4), bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Definisi tersebut menurut Emmy (2007), memberikan gambaran bahwa perdagangan anak ini meliputi tiga elemen kunci, yaitu proses (meliputi perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, dan penerimaan orang), cara (dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapat izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain) dan tujuan (eksploitasi, paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, atau pengambilan organ tubuh).

Selanjutnya melalui beberapa aturan perundang-undangan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak-anak, namun sejarah yang cukup panjang



atas perdagangan anak yang dilacurkan, terus memberikan ruang bagi terus berkembangnya praktik perdagangan anak yang dilacurkan. Hal ini menjadi salah satu alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perdagangan anak yang dilacurkan. Fenomena yang menarik untuk menelusuri perjalanan anak-anak yang dilacurkan, di Kota Surabaya, yang sering disebut-sebut sebagai salah satu kota transit, serta daerah penerima² yang menjanjikan bagi praktik perdagangan anak yang dilacurkan.

Ditinjau dari berbagai penelitian mengenai perdagangan anak yang dilacurkan, menunjukkan bahwa kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan budaya. Hal itu tentunya sudah cukup memberikan gambaran mengenai persoalan anak yang dilacurkan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sebenarnya ada apa di balik itu semua, dengan pertanyaan utama, bagaimana proses transformasi anak yang dilacurkan menjadi melacurkan. Selanjutnya dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana anak-anak yang telah dilacurkan terkondisikan secara sosial budaya untuk melacurkan diri, antara jebakan dan imajinasi dan kenyataan?
2. Bagaimana sistem kekerabatan yang berfungsi sebagai jaringan perdagangan anak membangun nilai-nilai mengenai seksualitas dikalangan anak-anak, serta kontestasi berbagai nilai-nilai sosial budaya yang mengkondisikan perdagangan anak yang dilacurkan terjadi?
3. Bagaimana strategi untuk melawan perdagangan anak yang dilacurkan, untuk kepentingan terbaik bagi anak?

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolis, Surabaya menjadi tujuan penting serta menjadi jalur penting dalam agen perdagangan anak yang dilacurkan. Selanjutnya, penelitian ini memfokuskan pada beberapa titik lokalisasi di kota Surabaya, di mana anak-anak dilacurkan berada, di antaranya lokalisasi Dolly, Bangunsari dan Tambakasri. Hampir semua lokalisasi di kota Surabaya tersebut menyatu dengan perkampungan rumah warga, sehingga cukup menarik untuk diteliti terkait dengan keberlangsungan praktik pelacuran di tengah komunitas. Sejak dulu, masyarakat di tempat itu menyatu dengan kehidupan para pekerja seks komersial. Segala aktivitas kelim berbaaur dengan kehidupan sosial. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah partisipasi observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan wawancara bebas serta studi literatur. Dalam penelitian ini, yang

² Dalam perdagangan anak yang dilacurkan, terdapat istilah daerah pengirim yang biasanya dari beberapa kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah Sumatera, Kalimantan, NTT dan NTB. Serta dikenal juga daerah penerima anak yang dilacurkan, yang sekaligus juga menjadi wilayah transit untuk beberapa daerah tertentu seperti Surabaya, Jakarta, Pontianak, serta Medan.

dijadikan informan adalah anak-anak perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks, maupun yang sudah berhenti bekerja. Kriteria informan yang diwawancarai adalah korban perdagangan anak perempuan untuk dilacurkan, yang usianya 18 tahun ke bawah, atau mereka yang menjadi korban perdagangan anak yang dilacurkan pada usia 18 tahun ke bawah, baik yang masih bekerja maupun yang sudah berhenti bekerja. Juga akan dilakukan wawancara mendalam dengan informan lain seperti geromo, pelanggan, teman sesama pekerja seks, keluarga (orangtua, kakak, atau adik), gendaan atau kiwir³, aktivis perlindungan anak, warga masyarakat sekitar, pengurus LSM yang menangani perlindungan anak khususnya yang melakukan pendampingan di lokasi tersebut, serta aparat pemerintahan setempat dan informan pendukung lainnya.

II. Jebakan Dunia Pelacuran Anak; Antara Imajinasi dan Kenyataan

Perspektif dalam memahami perdagangan seks dari gaya hidup dan budaya, pada umumnya melihat keterkaitan antara perkembangan kapitalisme yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi namun semakin dalam ke wilayah budaya dan gaya hidup. Kapitalisme metropolitan yang berkembang di daerah perkotaan dipandang sebagai faktor penarik terjadinya perpindahan penduduk dari daerah pinggiran ke wilayah perkotaan. Kota tidak hanya dilihat sebagai faktor ekonomi semata namun juga dilihat sebagai faktor yang lebih mampu memenuhi imajinasi budaya kota yang kosmopolitan serta lebih menjanjikan daripada hidup di daerah pinggiran.

Studi mengenai perdagangan seks dari aspek gaya hidup dan budaya tidaklah sebanyak kajian dengan perspektif ekonomi. Misalnya Murray (1991) menunjukkan bahwa salah satu alasan manusia melakukan migrasi, karena kampung tidak lagi mampu menyediakan sumber-sumber daya secara sosial-budaya, ekonomi dan politik yang secara tepat guna dapat diacu untuk menanggapi berbagai kebijaksanaan pembangunan dan kapitalisme serta konsumerisme, maka warga kampung berorientasi keluar dari kampung, yaitu ke kebudayaan metropolitan Jakarta sebagai pedoman bagi interpretasi dan tindakan-tindakan mereka.

³ Istilah *kiwir gendaan*, suami (bojo) seringkali muncul dalam obrolan dengan pekerja seks. Suami (*bojo-bojoan*) istilahnya, merupakan suami yang tidak sah, biasanya laki-laki memberi nafkah untuk perempuan, dalam hal ini pekerja seksnya. Sedangkan *gendaan*, adalah pasangan perempuan pekerja seks, di mana kedua belah pihak saling memberi. Kadang kala laki-laki memberikan uang kalau mereka punya, terkadang perempuan pekerja seks yang memberikan uang, tergantung siapa yang dalam keadaan punya uang. Sedangkan *kiwir*, biasanya hanya mengandalkan uang dari perempuan pekerja seksnya saja, dia hanya menjadi penikmat seks, sekaligus penikmat uang dari perempuan pekerja seks yang menjadikan dirinya *kiwir*.

Studi yang senada dengan di atas dilakukan oleh Sofian (1999), dalam sebuah laporan mengenai anak yang dilacurkan di Sumatera Utara, bahwa proses perekrutan melibatkan kolektor yang berkenalan dengan remaja kelas menengah ke bawah di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, dan mengiming-imingi mereka dengan janji akan dibelikan makanan atau mengajak mereka menikmati hiburan. Mereka kemudian akan dijual ke rumah bordil. Pravelensi praktik ini masih belum diketahui benar. Selain itu, juga ditemukan bukti di mana perempuan muda dijerumuskan ke dalam sektor seks oleh kawan dan kerabat dengan janji akan dipekerjakan di rumah makan. Dalam hal ini Sofian melihat perilaku konsumsi dan gaya hidup yang kemudian menjebak anak-anak perempuan tergiur untuk bergaya hidup kosmopolitan, sehingga anak-anak perempuan tersebut tertipu dan kemudian dilacurkan.

Mengutip Gustav Papanek dalam Ihsan, Soffa (2006:8), bahwa melacur adalah pilihan wajar di tengah belitan kemiskinan. Di banding kelompok migran lainnya, penghasilan pelacur rata-rata empat kali lipat penghasilan rata-rata kelompok paling miskin di kota. Para pelacur kerap berperan dobel, sebagai kepala keluarga dan penunjang kehidupan keluarga. Pelacuran menawarkan jalan singkat untuk keluar dari kemiskinan. Tak perlu modal lain selain usia muda dan pesona fisik.

Kondisi kemiskinan di daerah asalnya, kuatnya imajinasi atas kota, merupakan sesuatu yang melekat pada pikiran anak-anak desa ini. Akibatnya sebagian anak-anak usia sekolah di pedesaan belajar mengenai impian tentang kehidupan kota yang moderen. Selanjutnya, mendorong kontestasi nilai-nilai modernitas dan tradisional bagi kalangan anak-anak dengan bayang-bayang dan impian kota. Hal ini menjadi bagian dari sebuah *habitus* yang lebih longgar bagi anak-anak untuk mewujudkan impiannya datang ke kota, dengan impian modernitas. Namun kadangkala kenyataan tak seindah impian. Pasar pelacuran anak perempuan, menjerat anak-anak masuk dalam dunia pelacuran. Berbagai layanan dan janji “materi”, menggambarkan betapa seksualitas menjadi sebuah komoditi yang tak terelakkan sebagai bagian dari kehidupan manusia. Persoalan seksualitas menjadi sebuah atraksi serta tontonan yang menarik, tidak sekedar uang yang dimainkan tapi juga perasaan (*feeling*), serta perputaran pasar yang menyediakan layanan bagi konsumennya. Dentuman musik, bisnis judi, peredaran minuman keras serta narkoba mewarnai kehidupan pasar pelacuran ini. Tidak mengherankan, jikalau aktivitas ini tidak akan pernah ada matinya, walaupun ada hanyalah sekedar sebuah perubahan yang tersamarkan belaka.

Tidak berbeda jauh dengan kisah beberapa anak perempuan yang berada di lokalisasi, yang tersihir atas imajinasi kota yang serba modern. Salah satunya kisah anak-anak yang ada di Kota Surabaya, awalnya mereka datang ke kota Surabaya tidak langsung



bekerja sebagai pekerja seks. Bagi mereka, menjadi pekerja seks memang bukanlah tujuan mereka berada di Kota Surabaya ini. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dengan menjadi pekerja seks, mereka bisa mengumpulkan uang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan mereka sebelumnya.

Sebut saja Putik, gaji sebagai *baby sitter* saat itu sebesar Rp. 500.000/bulan. Namun dalam semalam, Putik bisa mendapatkan 5-6 orang tamu dan mendapatkan bayaran setidaknya Rp. 300.000 – Rp. 500.000. Hal ini juga diakui oleh Anita, sebagai mantan karyawan perusahaan biro jasa perjalanan, sebulannya dia mendapatkan gaji sebesar Rp. 600.000. Namun, selama bekerja di lokasi Tambakasri bersama kakaknya, dia bisa membawa uang 3-5 juta per-bulannya setiap kali pulang kampung. Sebuah angka yang cukup fantastis. Keduanya memang masih cukup muda, cantik dan menarik. hal ini tentunya mengundang pelanggan untuk selalu datang kembali padanya. Penampilan serta kebugaran tubuh menjadi prioritas bagi keduanya untuk menarik tamu.

Temuan lapangan atas kasus anak-anak yang dilacurkan, memang tidak semata-mata karena persoalan kemiskinan. Kondisi lingkungan pergaulannya, seperti kasus Nia yang dibawa teman bermainnya di desa ke lokasi Dolly. Putik, anak tunggal keluarga TKW di Hongkong yang secara ekonomi berkecukupan, terjebak di lokasi karena tawaran menjadi operator. Atau kisah Anita yang sudah bekerja di perusahaan biro jasa perjalanan (*travel*), yang ditawarkan pekerjaan di Makassar dan dijual di sebuah Hotel untuk menjadi pekerja seks. Mata rantainya adalah kemiskinan, pelacuran, dan perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual. Tuntutan atas pemenuhan kebutuhan yang diukur secara materi, membawa mereka tidak bisa keluar dari dunia pelacuran. Jeratan hutang, pelanggan yang sekaligus menjadi ”*gendaan*” atau ”*kiwir*”, kosmetik, uang yang berlimpah, serta kata-kata manis sang Germo, semakin memposisikan anak-anak perempuan berada pada ”zona” yang nyaman berada dalam dunia pelacuran.

Pengalaman-pengalaman ini dialami oleh anak perempuan dan perempuan lain secara terus-menerus dan berganti-ganti korbannya. Menurut Bourdieu, bahasa yang dijadikan modal untuk menjerat anak-anak perempuan untuk tetap bertahan di dunia pelacuran, merupakan praktik sosial yang terus menerus berlangsung. Bujuk rayu, tipuan dengan dalih bekerja di restoran atau sebagai operator, tentunya dirangkai melalui sebuah bahasa yang manis dan indah.

Jaringan yang terlibat dalam dunia pelacuran, mulai dari germo atau mucikari yang selalu bersikap baik dan bertutur kata manis kepada para pelayannya, yaitu para pekerja seks termasuk pekerja seks anak yang mendatangkan banyak uang. Termasuk teman sesama pekerja seks, yang saling mendukung sesama pekerja seks lain untuk bertahan dalam dunia



pelacuran. Sampai pada para pelanggan yang selalu menyatakan kepuasan, atas pelayanan sang pekerja seks, melembaga dalam institusi non formal dunia pelacuran anak.

Tuturan bahasa, dengan berbagai gaya yang khas pada masing-masing, membentuk otoritas tersendiri terhadap pelibat atau aktor dalam dunia pelacuran anak. Otoritas tersebut melembaga melalui bahasa, serta melekat pada penuturnya, yang selanjutnya disebut Bourdieu sebagai sebuah kekuasaan simbolik. Bourdieu (1977b;645) dalam Harker ddk (ed) ; 1990:201), bahwa bahasa merupakan bagian dari cara hidup kelompok sosial dan secara esensial memberikan layanan bagi tercapainya tujuan-tujuan praktis. Dalam hal ini, ia berlawanan dengan filsafat intelektualis yang menjadikan bahasa sebagai objek pemahaman ketimbang sebagai instrument tindakan. Bahasa merupakan bagian dari sebuah aktivitas dimana sebagian orang mendominasi sebagian yang lainnya. Berbagai tawaran, melalui bahasa yang manis inilah selanjutnya menjebak anak-anak perempuan semakin terjebak dalam dunia pelacuran.

Strategi yang dilakukan oleh para pekerja seks, merupakan sebuah pilihan yang dilalui melalui reproduksi sosial yang terus menerus terjadi dalam komunitas mereka. Sehingga menurut Bourdieu (1994) dalam Haryatmoko (2003;15), bahwa mobilitas sosial dan profesional menuntut orang harus sesuai dengan standar perubahan yang terus-menerus (posisi-posisi baru dalam struktur sosial dan ekonomi). Oleh karena itu, mekanisme mempertahankan tatanan sosial atau reproduksi sosial cenderung dominan dalam masyarakat. Untuk melakukan reproduksi sosial, terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial dan kultural masyarakat.

Lokalisasi yang tersebar di kota Surabaya, terus mengalami perubahan dengan tetap mempertahankan praktik pelacuran yang melibatkan perempuan, termasuk anak perempuan sebagai daya tarik bagi pelanggannya. Kewenangan para pelaku dalam jaringan dunia pelacuran anak perempuan, berusaha terus mempertahankan tetap eksisnya keberadaan mereka. Mereka membangun mekanisme dalam dunia pelacuran, supaya anak-anak perempuan dan perempuan pekerja seks tersebut terus berada di dalam komunitasnya. Salah satunya melalui arisan yang dilakukan oleh mucikari, ataupun kelompok pekerja seks. Aktivitas ini menjebak mereka untuk tetap bertahan hidup dalam dunia pelacuran. Seperti kisah Eka (21 tahun), perempuan dari Sumenep ini menyatakan bahwa dirinya sudah masuk Tambakasri sejak usia 17 tahun. Kini, dirinya mengikuti arisan harian sebesar sepuluh ribu rupiah, yang sekali tarik bisa mendapatkan 2 juta rupiah. Strategi yang cukup menarik, untuk bisa membuat anak-anak perempuan ini, mau tidak mau terjebak dalam dunia pelacuran.



III. Kontestasi Nilai Seksual yang Menjerat Anak Perempuan yang Dilacurkan

Begitu maraknya jaringan perdagangan anak yang dilacurkan, tidak lepas dari konteks sosial budaya, yang dimanifestasikan dengan keragaman budaya, tradisi, pola pemukiman, kondisi geografis, serta ekonomi sebagai akibat dari rendahnya sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah. Salah satunya daerah asal Watik, yaitu Dusun Mrunggi, Blitar Selatan yang terkenal sebagai daerah yang kering dan miskin mengkondisikan tatanan nilai seksual yang khas. Watik, perempuan yang tidak lulus SD ini harus dengan rela dinikahkan oleh kedua orangtuanya saat berusia 16 tahun. Laki-laki pilihan orangtuanya, bukan semata-mata pernikahan tanpa alasan, kedua orangtuanya yang tidak mempunyai tanah untuk tempat tinggal, dipinjami sebidang tanah untuk didirikan rumah saudara mantan suaminya tersebut. Setelah menikah, suaminya justru meninggalkan dirinya tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin. Proses pertukaran anak perempuan, dengan menikahnya di usia muda justru memberikan beban tersendiri bagi sang anak. Predikat janda muda yang disandangnya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman untuk hidup dalam lingkungan daerah asalnya. Sehingga pilihan untuk keluar, mencari pekerjaan di luar daerahnya merupakan sebuah alternatif. Domestifikasi perempuan, juga menjadi faktor penyebab menjadikan mereka sebagai korban perdagangan perempuan. Beberapa kisah anak yang dilacurkan, seperti Ita, maupun Nina yang menikah di usia muda, menjadi faktor yang secara tidak langsung menjadikan mereka sasaran empuk dalam praktik perdagangan anak perempuan. Hal ini didukung juga melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapatkan izin dari pengadilan.

Tradisi pernikahan dini, seperti yang dialami oleh Watik dan Nina misalnya, menciptakan masalah sosial ekonomi tersendiri bagi pasangan usia muda ini. Pasangan-pasangan yang dijodohkan tersebut seringkali menghadapi berbagai masalah. misalnya masalah kesehatan reproduksi dimana kehamilan prematur menyebabkan tingginya tingkat kematian ibu, serta rawan terhadap infeksi yang menular. Sebagian besar, anak perempuan yang menikah dini, secara otomatis hak atas pendidikannya juga terampas, akibatnya mereka harus putus sekolah. Kisah Nina, yang tidak bisa menamatkan pendidikannya SD (sekolah Dasar), karena alasan menikah di usia muda. Tingkat perceraian yang tinggi, khususnya pada pasangan yang menikah pada usia dini juga mendorong anak perempuan menjadi sasaran empuk para pelaku perdagangan anak. Bahkan alasan menjadi janda, merupakan alasan yang bisa diterima ketika mereka harus masuk dalam dunia pelacuran, meskipun masih anak-anak.



Nilai yang dilekatkan pada anak, bahwa adanya peran dan tanggung jawab anak, juga merupakan sebuah konteks budaya yang mendorong anak-anak terlibat dalam pekerjaan produktif bagi keluarganya. Beban orangtua, kemiskinan, serta nilai-nilai kepatuhan yang harus dilakukan oleh anak-anak terhadap orangtua sebagai balas jasa, mendorong mereka untuk bekerja di usia muda. Iming-iming pekerjaan di kota yang lebih menjanjikan, daripada sekedar mengandalkan orangtuanya yang hanya buruh tani di daerah asalnya juga mendorong anak-anak melakukan urbanisasi. Kerelaan orangtua dan kerabat, untuk memberikan ijin bagi anak-anaknya untuk bekerja di kota, mendorong anak-anak terlibat dalam pekerjaan terburuk. Ita maupun Ani yang dibawa *budhenya* ke Surabaya, menunjukkan orangtua serta kerabatnya memberikan dukungan untuk bekerja di Surabaya. Keterbatasan sistem sumber ekonomi di desa, termasuk terbatasnya lapangan pekerjaan di desa, mendorong komersialisasi seksual sebagai salah satu pilihan alternatif bagi anak-anak untuk melakukan urbanisasi ke Surabaya.

Beberapa kisah lain menunjukkan, bagaimana Irma dari Jombang yang tidak ingin membebani keluarganya di desa, memilih untuk pergi ke Surabaya. Juga kisah Putik, yang menjadi pengasuh anak atau sering disebut sebagai *baby sitter* di Surabaya, ataupun kisah Watik yang berangkat ke Malang, untuk mencari pekerjaan dan justru dijual ke lokalisasi. Namun demikian, ada fakta yang cukup mengejutkan dimana sesama kerabat, melakukan praktik komersialisasi seks atas kerabat lainnya, seperti kisah Ita dan Ani, yang dibawa oleh *Budhenya* untuk bekerja di lokalisasi.

Dukungan sesama kerabat dari daerah asal yang sama, bahkan satu keluarga seperti kisah Ita dan keluarganya, Yani dan adiknya Nia, maupun Anita yang dibawa kakaknya merupakan fakta yang ada dalam konteks sosial budaya di masyarakat. Komersialisasi seks, sebagai suatu hal yang mendapat dukungan antar kerabat, dan menjadikannya sebagai sebuah ajang untuk menunjukkan keberhasilan sebuah keluarga, secara ekonomi yang ditunjukkan terhadap masyarakat di daerah asalnya. Keberhasilannya, membawa pulang uang, membangun rumah untuk orangtunya, membeli ternak sapi maupun kambing menunjukkan sebuah peningkatan atas status sosial yang diharapkan.

Selain persoalan materi, anak-anak yang berasal dari kerabat yang sama, biasanya juga saling mendukung ketika ada masalah, termasuk berusaha kompak untuk menutupi pekerjaan di Surabaya sebagai pekerja seks dari keluarganya di desa. Misalkan saja, kisah Anita dan Rina, dua kakak beradik dari Dampit, Malang Selatan ini selalu berusaha kompak ketika pulang ke desanya. Mereka saling mengingatkan untuk mengenakan pakaian yang dianggap sopan, celana panjang dan kaos, atau blus yang tidak terlalu ketat. Termasuk dandanan yang tidak terlalu menor, supaya tidak mengundang kecurigaan.



Namun demikian, tidak hanya orangtua maupun kerabat yang mendukung anak-anak terlibat secara tidak langsung dalam praktik perdagangan anak yang dilacurkan. Faktor kekuasaan yang diwakili oleh aparat desa-pun, yang seharusnya menjaga hak-hak dasar anak, justru memberikan akses untuk mempermudah anak-anak bekerja di usia muda. Contohnya, bagaimana dengan mudahnya Kepala Desa dan aparatnya membuat identitas palsu untuk memuluskan usia pernikahan dini, ataupun untuk pengurusan KTP dan paspor untuk memudahkan mereka bisa mendapatkan kerja di luar kota ataupun luar negeri, seperti kisah Putik dan Anita yang akhirnya memperoleh KTP sebelum usianya mencapai 17 tahun.

Bagiamapun juga nilai serta tatanan sosial yang melekat pada masyarakat, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam melanggengkan praktik perdagangan anak yang dilacurkan ini. Belum lagi, simbol material menjadikan sesuatu nilai yang mempunyai arti penting bagi seseorang untuk mendapatkan status sosialnya. Sehingga pilihan jenis pekerjaan, maupun resiko pekerjaan seringkali diabaikan demi sebuah status sosial.

Seksualitas dalam hal ini tidaklah semata-mata untuk fungsi reproduksi yang berbasis nilai-nilai moral, namun juga terkandung di dalamnya nilai-nilai pertukaran sosial. Hal ini tampak dari fenomena pernikahan dini sebagai sistem ijon dalam hutang piutang antar keluarga. Hal ini secara terus menerus mengalami reproduksi nilai yang kemudian melibatkan anak perempuan sebagai alat tukar menukar. Praktik ini bukanlah semata-mata merupakan dominasi maskulin, namun juga melibatkan perempuan dalam proses reproduksi nilai-nilai seksual sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan.

IV. Kekerabatan dalam Praktek Perdagangan Anak yang Dilacurkan

Temuan lapangan menunjukkan, adanya peran kerabat dalam jaringan perdagangan perempuan ini. Sebut saja kisah Ita, yang menjadi pekerja seks atas campur tangan dari budhanya, termasuk Ani yang masih keponakan dari Nia. Peran orang terdekat atau kerabat, menjadikan keberlangsungan perdagangan anak juga perempuan menjadi langgeng. Beberapa penelitian menunjukkan adanya campur tangan orang tua (lihat penelitian Mulyanto, 2002, Ruth Rosenberg, 2003), hasil penelusuran terhadap beberapa anak yang dilacurkan menunjukkan justru orang tua mereka tidak tahu menahu soal pekerjaan mereka. Untuk mengelabui keluarga dan orang tuanya, biasanya mereka mengaku bekerja di *travel* seperti kisah Anita, Yani yang mengaku di Bogasari, maupun Nia yang mengaku kerja di Perak dan lainnya. Hampir semua anak tidak mengakui pekerjaan mereka yang sebenarnya. Selain karena ada perasaan malu dan khawatir akan cercaan keluarga maupun masyarakat di desanya, sebagian di antara mereka juga berasal



dari keluarga terhormat atau terpandang di desanya. Sebut saja Yani, keluarga besarnya merupakan penggiat Nahdlatul Ulama (NU) di desanya, atau Putik yang sempat belajar di Pesantren.

Keterlibatan kerabat keluarga, lebih banyak terjadi antara adik kakak perempuan, atau sesama kerabat perempuan yang dianggap bisa menjaga rahasia mengenai jenis pekerjaan mereka. Dalam hal ini, peran kerabat cenderung tidak melakukan penipuan terhadap anggota keluarga lainnya. Sebagian mereka justru baru tahu setelah sama-sama menjadi korban perdagangan, seperti kisah Anita dan Rina yang sama-sama menjadi korban perdagangan anak dan perempuan di Makasar. Awalnya keduanya memang merupakan korban perdagangan anak yang dilacurkan, namun karena merasa sudah masuk dalam dunia pelacuran, mereka selanjutnya masuk kembali dalam bisnis *esek-esek* ini di Surabaya. Keterlibatan sang kakak, untuk mengajak adiknya Anita ke lokasi Tambakasri, menjadikan kerabat dekat sebagai pelaku aktif dalam perdagangan anak yang dilacurkan ini. Termasuk kisah Yani dan Nia, kakak beradik yang bertemu di Dolly, dan akhirnya memilih Bangunsari sebagai tempat kerjanya.


Hal ini sejalan dengan pendapat Bourdieu (1990), bahwa kekerabatan mempunyai fungsi dan hubungan yang kuat satu sama lainnya. Bahwa seseorang dapat melupakan bahwa mereka adalah produk dari strategi yang berorientasi terhadap kepuasan material dan simbolis kepentingan dan diselenggarakan dengan mengacu pada jenis tertentu dari kondisi ekonomi dan sosial. Hal ini menunjukkan, untuk sebuah kepentingan materi, kerabat mempunyai fungsi kuat untuk bisa saling memberikan dukungan atas kerabat lainnya, tanpa harus mempertimbangkan aktifitas yang dilakukan maupun produk yang dihasilkan.

Sebagian lagi memang dengan sengaja mengajak mereka untuk bekerja dengan alasan untuk mendukung saudara atau sesama kerabat perempuan. Kisah Tia yang mengajak dua orang keponakannya yang menjanda di usia muda, merupakan sebuah alasan untuk mendukung sesama perempuan yang dikhianati oleh suaminya, dan mencoba peruntungan di lokasi. Peran kerabat keluarga, cenderung dianggap tidak bermasalah karena tidak terjadi unsur pemaksaan maupun penipuan. Justru, sesama kerabat yang mempunyai profesi sama, mereka bisa saling mendukung. Termasuk bagaimana ketika mereka harus berhadapan dengan anggota keluarganya kalau pulang ke desanya, ataupun ketika mereka mengalami masalah di tempat kerjanya.

Temuan lapangan menunjukkan bagaimana sistem kekerabatan juga berperan dalam praktek perdagangan anak yang dilacurkan. Sebut saja keluarga Ita, yang berhasil dibawa oleh budhanya ke Surabaya untuk bekerja di lokasi Bangunsari, termasuk Ani yang juga masih saudara sepupunya. Hal ini juga menjadi mudah, dikarenakan ibu Ita juga



mantan pekerja seks di makassar, yang kini telah berhenti. Kerelaan Ibu Ita (Ria) yang mengizinkan anaknya bekerja sekalipun sebagai pekerja seks di Surabaya, serta dukungan Tia yang tidak lain adalah kakak kandung dari ayahnya Ita, menjadikan Ita melenggang tanpa beban untuk masuk dunia pelacuran anak di kota Surabaya. Hal ini bisa digambarkan dalam bagan sistem kekerabatan keluarga Ita, berikut ini.



Dominasi perempuan, melalui sistem kekerabatan mencoba mempengaruhi anak-anak perempuan bahkan perempuan lain untuk bisa keluar dari masalahnya, tanpa harus tergantung pada laki-laki, meskipun harus mempertaruhkan nilai seksualitasnya. Kepentingan dengan dalih untuk membantu sesama perempuan, menjadi alasan yang kuat. Bahwa menjadi perempuan, bukanlah harus selalu berada di bawah bayang-bayang laki-laki. Perceraian yang terjadi bukanlah alasan menjadikan laki-laki sebagai segala-galanya. Namun menjadikan perempuan ini berusaha untuk bisa mendukung perempuan lain, walau dengan cara berbeda dan dianggap tidak "sewajarnya" Kondisi ini masuk secara perlahan,

melalui sistem kekerabatan, yang saling mendominasi antar kerabatnya untuk sebuah komersialisasi atas seksualitas perempuan dan anak-anak perempuan.

V. Kekerasan Simbolik dalam Praktek Perdagangan Anak yang Dilacurkan

Jebakan dunia pelacuran, jebakan konsumsi dan gaya hidup bagi anak-anak perempuan yang melacurkan diri ini seringkali menjadi hal yang tidak mereka rasakan sebagai sebuah masalah. Baginya itu merupakan tuntutan, dan wajar dalam dunia pelacuran. Seperti yang dituturkan oleh Anita.

”kebutuhan hidup terus bertambah kak, kalau ada model handphone baru pengennya beli, kan malu kalau pake yang jelek. Juga baju, setiap minggu saya selalu ke mall, ya palingan beli satu atau dua kaos, untuk ganti-ganti, ntar kalo pake itu-itu dikira tamunya ndak modal banget.”⁴

Bagi Anita persoalan konsumsi, serta gaya hidup sangat mendukung untuk bisa mendapatkan pelanggan yang maksimal, otomatis bisa meraup uang lebih besar. Hasil yang banyak tentunya kepuasan bagi mereka, untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhannya, dengan berbagai cara dan usaha. Demikian juga dengan keinginan Ita maupun Yani, yang ingin selalu dianggap mempunyai pekerjaan bagus di kota oleh orang desanya, menuntut mereka untuk bekerja keras mendapatkan uang. Kalau pulang tidak membawa uang, bagi mereka merupakan hal yang tidak mungkin. Sehingga mereka selalu berusaha untuk pulang, dengan membawa banyak uang, bagaimanapun caranya. Terkadang Anita juga sering dibawa oleh beberapa tamu ke tempat karaoke, seperti Station untuk mendapatkan tambahan tips. Bahkan Yani-pun rela, ketika dia menyanyi di karaoke, tubuhnya digerayangi oleh pelanggan demi tips tambahan.

Namun, ketika harus melayani tamu, seringkali mereka juga mengalami kekerasan. Seperti yang diceritakan oleh Anita, bahwa dia sering bertengkar dengan tamunya karena tidak mau menggunakan kondom. Juga Putik, yang terkadang tidak dibayar tamunya karena dalam kondisi mabuk berat. Belum lagi resiko penyakit menular seksual, sampai virus mematikan seperti HIV, begitu terbuka bisa menjangkit mereka.

Bagi Bourdieu (1990), bahwa kekerasan simbolik ini dimulai dengan adanya pola dominasi. Dimana peran antara laki-laki dan perempuan juga bisa saling mendominasi, sehingga menimbulkan sebuah kepatuhan yang tertanam dalam diri mereka. Bourdieu juga menyebutkan bahwa pelaku sosial menerima kekerasan simbolik sebagai sesuatu yang

⁴ Obrolan ringan dengan Anita, di warung makan depan wisma, 9 April 2010, pukul 11.30 Wib

wajar, karena kekerasan simbolik menggunakan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh pelaku sosial sejak lahir, dengan struktur objektif yang ada dalam dunia sosial.

Dalam konteks dunia pelacuran anak, kekerasan simbolik sudah dialami oleh mereka mulai sebelum masuk dunia pelacuran. Sebut saja kisah Putik yang dijual oleh teman laki-lakinya ke lokalisasi, juga kisah Yani yang dijual oleh tukang ojek. Termasuk kisah Santi yang diserahkan kepada maminya di Kremil, oleh tukang becak yang dianggap justru menolongnya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kisah Anita, yang dibujuk untuk diberi pekerjaan di Makassar Sulawesi Selatan, oleh seseorang yang tidak dikenal. Bentuk lain yang lebih tersamarkan, seperti kisah Ita dan Ani yang dengan sengaja dibawa kerabatnya untuk bekerja di lokalisasi, dengan iming-iming uang, serta harta benda dari hasil kerja melacurkan diri di Surabaya.

Sampai di lokalisasi, bentuk kekerasan yang dialami mengalami perubahan bahkan peningkatan. Relasi tidak hanya antara anak-anak perempuan yang melacurkan diri dengan pelanggannya, tapi juga dengan sang mami, gendaan atau biasa disebut kiwir, petugas keamanan, sesama teman bahkan dengan masyarakat sekitar. Pelanggan dengan segala permintaan untuk memberikan layanan seksual yang memuaskan, bahkan dengan bahasa atau perilaku yang menyakitkan-pun menjadi hal yang tidak mereka sadari. Seperti kisah Tia, ketika sedang mencari tamu di depan wismanya, ada seorang pelanggan yang menghampirinya. Dengan kode 2 jari, sambil mengatakan "*dua kali lima puluh ribu ya?*" Sontak, Tia yang merasa ditawar langsung menjawab "*jepitin pintu aja mas*", dan tamunya pun pergi dengan membawa sepeda motornya⁵.

Kekerasan simbolik, bisa dalam berbagai bentuk. Bourdieu juga menyatakan, bahwa manusia sebagai *homo economicus*, sehingga profesi sebagai pekerja seks dijadikan sumber pemenuhan kebutuhan dengan motif ekonomi. Kekerasan simbolik semacam ini, berjalan dengan sangat halus, sehingga sulit untuk dikenali. Inilah yang membuat kelompok yang terdominasi, termasuk anak-anak perempuan yang melacurkan diri, seringkali tidak merasa menjadi korban ataupun merasa keberata untuk masuk dalam lingkaran dominasi.

Bahkan, kekerasan simbolik juga terus dialami oleh anak-anak perempuan yang telah berhenti sebagai pelacur anak sekalipun. Kisah Watik, yang sudah pulang ke desanya, dan sudah menikah serta hidup bermasyarakat-pun, menurutnya masih ada tekanan dari

⁵ Partisipasi observasi di depan wisma Ita, dan Tia, 15 April 2010. Pukul 11.30 Wib, nampak beberapa tamu yang sedang mencari PSK untuk diajak kencana atau "ngamar". Sebagian datang dengan beberapa temannya, sebagian lainnya datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor. Dengan berjalan perlan, para laki-laki hidung belang berusaha mendapatkan perempuan untuk diajak tidur. Di antara mereka ada yang langsung masuk ke salah satu wisma langganannya, Namun beberapa lainnya nampak terlihat mencari-cari dengan menegok ke dalam wisma, atau mencoba menawar perempuan yang sedang berada di depan wismanya.

pihak keluarganya atau warga sekitar. Karena sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai uang, seringkali dia dicibirkan oleh warga sekitar, karena rumah yang ditinggalinya sekarang, tanahnya merupakan pinjaman dari seorang warga yang baik di desanya. Belum lagi pihak keluarganya, yang terkadang sering merasa keberatan karena harus membantu membiayai kebutuhannya, karena gaji dari suaminya terkadang tidak mencukupi. Belum lagi menghadapi sindirian beberapa warga yang tahu masa lalunya, masa menjadi pelacur anak di Surabaya. Cibiran ataupun sindirian itu terasa menyakitkan, walaupun kini dia sudah bisa membuktikan bahwa dirinya kembali menjalani kehidupan keluarga, seperti kebanyakan warga di desanya.

Ungkapan melalui bahasa yang terucap, merupakan bentuk kekerasan simbolik yang tersamarkan, serta mengalami reproduksi sosial yang berulang-ulang. Betapa dahsyatnya kata-kata yang terucap melalui bahasa, sehingga menjadi momok bagi pelaku sosial, untuk cenderung melakukan "pembalasan" kepada generasi berikutnya, dan dilakukan secara terus menerus untuk direproduksi. Di sini bahasa menjadi sebuah bentuk kekerasan simbolik, yang mengukuhkan anak-anak memasuki dunia pelacuran tanpa mereka sadari.

Kekerasan simbolik dialami oleh anak-anak sejak mereka sebelum masuk dunia pelacuran. Tipu muslihat yang dilancarkan para *trafficker*, paksaan untuk melayani tamu ketika sudah berada di bawah kekuasaan germo, bahkan kekerasan yang dialami ketika harus melayani tamu dengan berbagai servis yang dimintanya. Atau pun kekerasan yang dilakukan oleh pasangan laki-lakinya, yang tidak disadari telah menjeratnya.

"Iya mbak, kadang saya lebih suka main dengan perempuan dewasa, ketimbang anak-anak. Kalau yang anak-anak suka ndak mau diajak yang aneh-aneh, sekarang saya punya gendaan di gang Rembang. Dia sayang ma aku, setiap hari saya selalu dijatah rokok sebungkus, juga kadang kalau mau nginap di wismanya, dia yang mbayarin kamarnya."⁶

Betapa anak-anak yang dilacurkan ini mengalami berbagai resiko kekerasan, yang mereka alami mulai dari mereka berangkat, kemudian masuk dunia pelacuran yang tidak seringkali tidak mereka sadari. Tidak hanya berhenti di situ, kekerasan masih mengantui mereka ketika mereka mempunyai impian dan harapan untuk kembali hidup di lingkungan keluarga, penolakan masyarakat, cibiran serta sikap yang tidak menyenangkan sering mereka rasakan. Belum lagi, ketika mereka harus menanggung resiko atas penyakit yang

⁶ Wawancara dengan Budi, umur 25 tahun. Salah seorang pemuda di daerah Bangunsari yang mempunyai menjadi gendaan pekerja seks di lokasi tersebut. Sehari-hari dia bekerja mengantarkan bir dari satu wisma ke wisma, dan bekerja di salah seorang pengepul bir bintang di kawasan tersebut.

menggerogoti tubuhnya, berbagai penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), bahkan virus HIV/AIDS yang mematikan.

VI. Strategi Melawan Perdagangan Anak

Kondisi anak-anak yang dilacurkan seringkali tidak pernah menjaditopik yang menarik bagi pengambil kebijakan. Kemiskinan seringkali dijadikan “kambing hitam” dalam konteks ini, yang terkadang program yang digulirkan oleh Pemangku kenijakan tetap belum berpihak kepada anak-anak. Untuk itu membicarakan strategi memang bukanlah hal yang mudah, apalagi strategi untuk melawan praktik perdagangan anak perempuan yang dilacurkan. Dalam konteks perdagangan anak perempuan untuk tujuan seksual ini, aktor atau pelaku *trafficking* mempunyai cara serta strategi yang tersembunyi, sehingga sulit untuk dikenali. Belum lagi, melihat sejarah pelacuran di dunia ini, yang menunjukkan keberadaan pelacuran sudah sedemikian panjang sejarahnya. Hampir setiap peradaban umat manusia tidak pernah sepi dari pelacuran.

Melihat kenyataan, bahwa persoalan pelacuran anak ini cukup pelik serta merupakan sebuah proses pengkondisian serta pembiasaan yang sudah berlangsung sangat lama, serta terjadi secara terus menerus. Perkembangan modernitas, yang diaktualisasikan melalui gaya hidup serta pola konsumsi, menjerat anak-anak terlibat dalam buaian materi yang dibangun di atas kepentingan seksualitas semata. Hal ini terus menerus terjadi, serta direproduksi melalui jaringannya baik secara vertikal, maupun horisontal dalam konteks sosial budaya masyarakat. Ada beberapa hal yang penting dalam membangun sebuah strategi untuk melawan pelacuran anak, yang bisa dibagi dalam upaya *preventif* (pencegahan), perlindungan, *rehabilitatif* (pemulihan) maupun *integratif*.

A. Upaya Preventif (Pencegahan)

Sebagai sebuah upaya pencegahan, perlu dilakukan tindakan untuk mencegah terjadinya praktek perdagangan anak yang dilacurkan. Melalui tindakan pencegahan, diharapkan tidak akan banyak korban anak-anak yang terlibat aktivitas eksploitasi seksual. Hal ini penting untuk dilakukan melalui peningkatan kesadaran tentang hak-hak anak, bahaya eksploitasi seksual maupun trik yang digunakan pelaku perdagangan anak. Kegiatan ini dilakukan bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya di daerah yang diindikasikan rawan perdagangan anak, maupun area-area yang rawan terjadinya tindakan perdagangan anak yang dilacurkan ini. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan memobilisasi komunitas lokal untuk memonitor dan melindungi anak-anak serta



merangsang terwujudnya komunitas yang peduli anak, khususnya issue-issue perlindungan anak.

Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan anak yang dilacurkan ini, yaitu 1) pencegahan melalui institusi pendidikan, khususnya melalui integrasi ke dalam kurikulum sekolah mengenai hak anak, pendidikan seks, dan eksploitasi seks serta wacana modernitas. Seperti yang kini dilakukan oleh seorang Guru di salah satu SMPN di salah satu desa di Kabupaten Sukabumi. Kasus yang menimpa anak didiknya Nani, yang dijual ke Medan, mendorong dirinya untuk melakukan pendidikan dini mengenai *trafficking* dan modusnya. Kini pengetahuan mengenai *trafficking*, selalu dia berikan di sela-sela pelajaran yang diberikan pada muridnya-muridnya. Berharap, cukup satu Nani yang menjadi korban. Dia telah berhasil memulangkan satu Nani, dan sekarang dia memiliki banyak Nani yang masih harus dijaga; 2) peningkatan kesadaran mengenai sindikat perdagangan anak yang dilacurkan, modusnya maupun pola rekrutment yang dilakukan melalui media massa; 3) mobilisasi komunitas untuk mengembangkan sistem monitoring atas upaya perlindungan anak, untuk mendorong masyarakat yang tanggap terhadap pola-pola perdagangan anak yang dilacurkan ; 4) upaya untuk pemberdayaan ekonomi produktif bagi keluarga miskin, yang diharapkan mampu menekan terjadinya tindakan "pembiaran" terhadap anak-anak untuk terlibat pekerjaan yang beresiko, termasuk keterlibatan anak-anak komersialisasi seks melalui perdagangan anak yang dilacurkan.

B. Upaya Perlindungan

Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual. Upaya perlindungan ini, dilakukan melalui penguatan jaringan hukum atau implementasi hukum tersebut, termasuk penguatan basis komunitas untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak-anak dari ancaman perdagangan anak yang dilacurkan.

Strategi yang digunakan diantaranya, 1) peninjauan berbagai aturan perlindungan anak, serta mengawal implementasi atas aturan dan kebijakan yang ada, 2) penguatan jaringan komunitas yang peduli anak, melalui berbagai pelatihan untuk membangun kepekaan terhadap issue-issue anak yang berada dalam situasi khusus, termasuk anak yang dilacurkan, 3) mendorong terbentuknya dan peran aktif dari unit perlindungan khusus, seperti yang sekarang sudah ada di kepolisian melalui RPK Anak dan Perempuan (Ruang Pelayanan Khusus).



C. Upaya Rehabilitatif (pemulihan)

Upaya rehabilitatif ini sangat penting dalam penyelamatan anak-anak pasca mereka keluar dari dunia pelacuran ataupun yang pernah menjadi korban perdagangan anak yang dilacurkan. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah terjebak dalam dunia pelacuran, pada kenyataannya mengalami kesulitan untuk bisa keluar dari lokalisasi. Jebakan gaya hidup, konsumerisme, hutang dan keberadaan kiwirnya seringkali menyulitkan anak-anak keluar dari lokalisasi. Belum lagi kekhawatiran mereka kalau mereka kembali pada keluarga atau daerah asalnya. Perasaan bersalah, sudah tidak perawan, maupun resiko atas penyakit yang dideritanya seperti beberapa kisah Putik, Irma maupun Ami yang terinfeksi virus HIV seringkali membuat mereka merasa putus asa, dan mendorong mereka untuk bertahan di lokalisasi.

Untuk itu perlu diupayakan beberapa langkah yang bisa membantu anak-anak korban keluar dari krisis yang mereka hadapi termasuk pesona jebakan dunia lokalisasi yang mendatangkan banyak uang bagi mereka. 1) melalui pemberdayaan hak anak-anak yang dilacurkan. Wacana atas penyadaran hak bagi mereka, diharapkan mampu mendorong pola tindakan yang tidak mengikuti *habitus* yang sudah mengakar, dalam lingkungan lokalisasi. Proses penyadaran, diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sesama anak-anak dan perempuan yang melacurkan diri, untuk mendorong mereka keluar dari dunia pelacuran; 2) pembentukan rumah aman (*crisis center*), yang diharapkan mampu menjadi ruang antara bagi anak-anak untuk mempersiapkan diri keluar dari lokalisasi dan kembali ke keluarga serta komunitasnya; 3) pendidikan non formal maupun pelatihan keahlian juga sangat penting bagi anak-anak untuk bisa mendapatkan alternatif pilihan pekerjaan lain ; 4) dan yang paling penting adalah layanan dukungan bagi mereka untuk keluar dari lokalisasi, uang yang berlimpah yang mereka dapatkan harus mampu tergantikan dengan kepercayaan akan keselamatan mereka dari resiko dan bahaya penularan penyakit Infeksi Menular Seksual termasuk HIV.

D. Upaya Integratif

Melalui upaya integratif ini diharapkan bisa mewujudkan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi anak-anak, yang diharapkan melibatkan keluarga. Proses reintegrasi sangat penting, dimana penerimaan anak dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan menjadi kunci penting dalam tahapan ini. Tujuan dalam proses reintegrasi ini



adalah untuk memfasilitasi anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual ini bisa kembali kepada keluarga dan komunitasnya.

Beberapa upaya untuk merealisasikan hal ini diantaranya, 1) upaya pertemuan anak dan keluarga, meskipun untuk kasus ini hanya bisa terjadi bagi anak-anak yang memang sadar dirinya menjadi korban, hal ini akan berbeda tingkat kesulitannya terhadap anak-anak yang akhirnya menemukan habitus barunya di dunia pelacuran; 2) untuk mendukung pemenuhan hak dasarnya, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar juga merupakan bagian terpenting bagi anak-anak yang dilacurkan bisa keluar dari dunia pelacuran. Seperti yang diharapkan oleh Putik, gadis 17 tahun ini hanya sempat menamatkan pendidikannya sampai SMP, dia berharap bisa melanjutkan ke jenjang lebih atas, bahkan bisa kuliah untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Pengakuan Yani, maupun Nina yang lulusan SD juga mengharapkan bisa mengikuti Kejar Paket B dan C, untuk selanjutnya bisa mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik tentunya; 3) bantuan penempatan kerja alternatif, hal ini merupakan kelanjutan dari pilihan keahlian yang diberikan bagi anak-anak yang dilacurkan. Karena seringkali pemberian keahlian atau keterampilan diberikan, namun tidak diikuti dengan pertemuannya dengan pasar kerjanya.

VII. Penutup

Upaya perlindungan anak dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan, tidak membuat para *trafficker* berhenti bergerilya, mereka terus berusaha dengan caranya masing-masing untuk menjerat anak-anak perempuan. Karena itu perlu diwaspadai, bahwa perdagangan anak yang dilacurkan ini bisa terjadi kapan saja, tanpa mengenal waktu dan korbannya. Bahkan keluarga, sebagai tempat yang paling aman-pun tidak menutup kemungkinan terjadinya perdagangan anak. Justru sistem kekerabatan yang kuat, memberikan peluang untuk terjadinya perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan seksual ini. Apalagi tempat-tempat umum, seperti terminal, stasiun, maupun mall juga menjadi sasaran empuk bagi para *trafficker*. Peran pemerintah, dalam penanganan masalah anak juga masih sangat minim, sistem birokrasi yang cukup panjang dalam penyelesaian satu kasus anak, seringkali menjadikan tidak tertanganinya penyelesaian masalah anak-anak yang melanggar haknya.

Strategi untuk melawan pelacuran atas anak-anak, menjadi penting dengan membangun sistem yang mampu memutus rantai reproduksi sosial, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Proses pembiasaan baru, perlu dibangun melalui penanaman pengetahuan yang bisa diterima, mengandung nilai-nilai lokalitas serta dialektis. Sehingga sangat penting



membangun harapan baru, serta akses kehidupan yang lebih baik. Pelibatan anak-anak dalam kegiatan yang eksploitatif, mencerminkan ketidakberdayaan negara dalam memenuhi hak asasi manusia, dalam pemenuhan hak anak. Menjadi penting, untuk membangun tatanan yang memberikan tempat bagi solidaritas, kolektifitas, dengan mengesampingkan egoisme sektoral, untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak-anak. Kemiskinan sebagai mata rantai persoalan anak, seyogyanya dibarengi dengan produk hukum, kebijakan dan etika baik dari pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasinya, dalam perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Andri (ed), 2002, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*, Jakarta ; ILO
- Bourdieu, P, 1990, *The Logic of Practice*, Translated by Richard Nice, California, Stanford University Press
- _____, 2001,. *Masculine Domination*, Translated by Richard Nice, California, Stanford University Press
- Hoigard, Cecilie dan Finstad, Liv, 2008, *Tubuhku bukan Milikku ; Prostitusi, Uang dan Cinta*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Irwanto, 1998, *Analisa Situasi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, PKPM Atma Jaya, Depsos, Unicef
- Imelda, Johanna Debora, dkk, 2004, *Utang Selilit Pinggang ; Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan*, Yogyakarta, Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada
- Mulyanto, 2004, *Melacur Demi Hidup ; Fenomena Perdagangan Anak Perempuan di Palembang*, Yogyakarta, Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada
- Mundayat, Aris, 2009, *Seks: Wilayah Kekuasaan yang Diperebutkan dan Dikontestasikan*, Yogyakarta, Laboratorium Sosiologi Fisip Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Muray, Alison, 1994, *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta ; Sebuah Kajian Antropologi Sosial*, Jakarta, PT Pustaka LP3ES
- Mudjijono, 2005, *Sarkem ; Reproduksi Sosial Pelacuran*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Haryatmoko, 2003, *Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu ; Menyingkap kepalsuan Budaya Penguasa*, Yogyakarta, Basis No. 11-12 tahun ke-52, november-desember 2003.



- Ihsan, Soffa, 2006, *Now It's Time To Sex: Pelacuran, Legalisasi dan Agama*, Jakarta, Panta Rei
- Putranto, Pandji, 2004, *Bunga-Bunga Di Atas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, Jakarta , ILO
- Setyowati, Retno dkk (2004), *Penelitian Partisipatori Anak yang dilacurkan di Surakarta dan Indramayu*, Jakarta, UNICEF dicetak oleh Citra Grafika
- Sofian, Ahmad, dkk 2004, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak ; Kasus Sumatera Utara*, Yogyakarta, Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada
- Subono, Imam, 2010, *Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan*, dalam Jurnal Perempuan edisi 68, tahun 2010, hal. 21-35
- Rosenberg, Ruth, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta, USAID bekerjasama dengan ICMC dan ACILS
- Richard Harker, Cheelen Mahar, Wilkes, 1990, *Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Bourdieu*, Yogyakarta, Jalasutra
- Suyanto, Bagong, 1998, *Pelacuran Anak-anak Wanita di Surabaya : Latar Belakang dan Seluk Beluknya*, dalam Semiloka Nasional : Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata, Yogyakarta 1-2 Juli 1998
- Suyanto, Bagong, 1999, *Anak-anak Wanita yang dilacurkan*, Surabaya, dalam Majalah Hakiki Edisi Volume I/September 1999.
- Sulistyaningsih,E, 2002, *Sex Workers in Indonesia:Where Should They Go?*, Jakarta, Manpower Research and Development Centre
- Tim ESKA Surabaya, 2009, *Sisi lain Profil dan Penanganan ESKA*, Surabaya, Plan International bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Bapemas Kota Surabaya
- Undang-Undang, Kepres, dan Peraturan Pemerintah ;*
- Undang-Undang RI No, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang RI No. 14 tahun 2009, tentang pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama anak dan perempuan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

